

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan keadaan yang lebih baik. Tujuan dengan adanya pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Setiap daerah perlu memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya guna mencapai pembangunan nasional. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali sumber keuangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Demi terwujudnya pembangunan yang optimal di setiap daerah, pemerintah membutuhkan biaya besar untuk dapat memaksimalkan segala kemampuan yang terdapat di setiap daerah. Salah satu sumber pemasukan terbesar bagi pembangunan daerah dari penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pajak.

Pemungutan pajak menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang dimiliki oleh pemerintahan dalam pembangunan daerah. Pajak daerah diatur ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini membuat kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengatur pajak dan retribusi daerah, meningkatkan penyediaan layanan dan pemerintahan, serta memperkuat otonomi daerah dan memberikan kepastian hukum untuk masyarakat.

Pajak daerah berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan keadilan di setiap daerah dilakukan pemungutan pajak daerah. Pajak daerah perlu diterapkan guna menyeimbangkan banyaknya keuntungan yang di diperoleh para wajib pajak dengan kewajiban yang seharusnya dikeluarkan untuk membantu pemerintah daerah dalam membiayai berbagai pengeluaran-pengeluarannya. Masalah mengenai pajak sendiri memiliki urgencitas untuk keberlangsungan pembangunan daerah sehingga pemerintah berupaya untuk terus menggali potensi pajak yang dimiliki daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat merupakan badan yang bertugas dalam mengumpulkan dan mengelola pajak daerah. BAPENDA memiliki fungsi sebagai penyelenggara pembinaan, penetapan, pendapatan, pelayanan umum baik itu mengenai pendapatan pajak atau non pajak. BAPENDA memiliki 34 kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPPD) untuk mengumpulkan pajak provinsi yang tersebar di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung memiliki potensi terbesar untuk menghasilkan pendapatan pajak daerah diantaranya PPPD Bandung I

Pajajaran, PPPD II Kawalayaan, dan PPPD III Soekarno-Hatta, bertugas mengumpulkan PKB di Kota Bandung.

Tabel 1.1

Potensi Peningkatan Kendaraan Bermotor Kota Bandung

Tahun	PPPD I Pajajaran	PPPD II Kawalayaan	PPPD III Soekarno Hatta
2019	622.863	604.864	519.528
2020	561.847	547.291	460.464
2021	554.569	538.983	459.276
2022	558.538	535.262	465.974

(Sumber : Bapenda Provinsi Jawa Barat)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa di antara ketiga PPPD yang terdapat di Kota Bandung, PPPD Kota Bandung III Soekarno-Hatta memiliki perkembangan potensi kendaraan bermotor paling tinggi. Dimana pada tahun 2022 mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan PPPD I Pajajaran dan juga PPPD II Kawalayaan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di PPPD III Soekarno Hatta. Berikut dibawah ini merupakan data realisasi penerimaan pajak daerah menurut jenis pajak di PPPD Kota Bandung III Soekarno Hatta:

Tabel 1.2

**Realisasi Pendapatan Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota
Bandung III Soekarno Hatta**

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Persentase
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	420.906.368.071	426.791.516.050	101,39%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I)	230.074.058.521	234.233.874.450	101,8%
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)	4.350.021.577	4.621.431.400	106,3%
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	246.616.659.070	267.536.901.321	108,4%
5	Pajak Air Permukaan (PAP)	18.219.760	17.258.000	94,7%
6	Pajak Rokok	180.707.918.271	197.650.055.972	109,3%

(Sumber : Laporan Bulanan PPPD Kota Bandung III Soekarno Hatta, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2, merupakan realisasi pendapatan daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta. Dari sekian banyak jenis pajak daerah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah III Soekarno Hatta tahun 2022, yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah sebagai berikut pajak kendaraan bermotor (PKB). Pada Tahun 2022 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 426.791.516.050 miliar.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah. Semakin meningkat jumlah kendaraan di setiap daerah maka akan meningkat pula potensi pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Jawa Barat khususnya Kota Bandung memiliki jumlah kendaraan yang tinggi. Hal itu disebabkan karena kendaraan bermotor menjadi salah satu sarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat di Kota Bandung. Selain itu, banyaknya jumlah kendaraan bermotor memberikan tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat, diperlukan lebih banyak infrastruktur untuk memfasilitasi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang tepat waktu, akurat, dan efektif bagi wajib pajak.. Berikut dibawah ini merupakan penerimaan PKB yang ada di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta :

Tabel 1.3

**Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta**

No	Tahun	Potensi PKB	Pokok PKB	Sanksi	Jumlah
1	2019	519.528	405.461.299.200	10.893.584.900	416.355.403.628
2	2020	460.464	382.450.791.725	1.924.430.900	384.375.683.089
3	2021	459.276	402.945.408.900	6.623.477.700	409.569.345.876
4	2022	465.974	426.791.516.050	12.954.519.575	439.746.501.599

(Sumber : Laporan Bulanan PPPD Kota Bandung III Soekarno Hatta, 2022)

Pada Tabel 1.3, penerimaan pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta pada tahun 2022 mencapai penerimaan pajak paling tinggi sebagai berikut 439.746.501.599 miliar. Data diatas menunjukkan pajak kendaraan bermotor memiliki peranan yang sangat besar dalam pendapatan daerah, yang dimana hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor ini digunakan untuk pembangunan daerah. Meskipun pada tahun 2022 Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta mencapai penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi 400 milyar, akan tetapi belum semua wajib pajak di wilayah Kota Bandung melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap pemenuhan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memberikan kontribusinya dalam pembangunan daerah. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah penting yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak karena ketika negara tidak mendapatkan jumlah pajak yang diinginkan, maka akan menghambat proses pertumbuhan nasional. Melihat data realisasi jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta dibawah ini membuktikan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Berikut

realisasi jumlah kendaraan bermotor yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta :

Tabel 1.4
Daftar Perkembangan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang
(KTMDU)

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Motor	Jumlah KTMDU	Persentase
1	2019	519.528	93.714	18,30%
2	2020	460.464	67.831	14,73%
3	2021	459.276	80.159	17,45%
4	2022	465.974	83.791	18,23%

(Sumber : Buku Laporan PPPD Kota Bandung III Soekarno Hatta)

Dari tabel 1.4 diatas, dapat diketahui bahwa salah satu penghambat potensi pajak kendaraan bermotor adalah jumlah KTMDU yang tinggi. Dari tahun ke tahun jumlah KTMDU di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta selalu naik, terlebih pada tahun 2022 mencapai 465.974 atau 18,23%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Wajib pajak yang belum patuh dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak ini perlu dilakukan suatu pengawasan. Pengawasan pajak kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Selain itu terdapat pula peraturan untuk menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah sebagai berikut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pengawasan yang dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta ini dengan memberikan surat teguran berupa Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB) kepada wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya dalam melakukan membayar pajak. Surat tersebut diisi langsung oleh petugas yang melakukan penelusuran terhadap wajib pajak yang terlambat dan belum patuh dalam melakukan kewajibannya. Sebelum melakukan penelusuran ke lapangan, dilakukan pemetaan data terhadap kendaraan bermotor yang tidak daftar ulang atau KTMDU oleh Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta Bersama Sub Tata Usaha, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan dan Petugas admin KTMDU yang berdasarkan pada wilayah masing-masing. Berikut dibawah ini surat teguran untuk wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak :

Gambar 1.1

**Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
(SPKP2KB)**

INFORMASI STATUS KENDARAAN

SURAT PEMBERITAHUAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (SPKP2KB)
Nomor : 973/SPKP2KB/477-KOTA III SOEKARNO HATTA/VI/2023

Kepada Yth : KEPALA PPPD, WIL. KOTA III SOEKARNO HATTA
Alamat : JL. SOEKARNO HATTA NO. 528 BANDUNG 40136 Telp. 022-7500248 Faks. 022-7288248

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB) Nomor : 973/SPKP2KB/477-KOTA III SOEKARNO HATTA/VI/2023
Tanggal 06 Juli 2023 dengan ini disampaikan keterangan Status Kendaraan dimaksud sebagai berikut :

Nomor Registrasi : D-1730-LJ
Nama : WAHYU SULAIMAN
Alamat : JL. H. SOEKARNO III NO. 83 RT. 07/ RW. 04 NONGKONG KEC. III SOEKARNO HATTA
NIK : 32730411053000001
No. Telp Rumah/HP :
Tgl SPKP2KB : 06 Juli 2023

STATUS KENDARAAN

<input type="checkbox"/> Kendaraan hilang/tidak melapor ke polisi	<input type="checkbox"/> Alamat tidak dikenal/tidak sesuai/tidak ditemukan
<input type="checkbox"/> Kendaraan ditarik leasing/penjamin	<input type="checkbox"/> Wajib pajak tidak merasa memiliki kendaraan
<input checked="" type="checkbox"/> Kendaraan sudah dipindah tangankan	<input type="checkbox"/> Alasan lainnya.....
<input type="checkbox"/> Kendaraan rusak berat	

Status Kendaraan diisi sesuai kondisi terakhir kendaraan bermotor dengan membubuhkan tanda (x) pada kotak yang tersedia dan melampirkan foto copy KTP.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
SURAT INI SETELAH DIISI AGAR DIKEMBALIKAN KE PETUGAS

BANDUNG
WAJIB PAJAK/ YANG MENERANGKAN
Wahyu Sulaiman

NO : A-22 0 0 129035

(Sumber : Observasi di PPPD Kota Bandung III Soekarno Hatta)

Pada Gambar 1.1 merupakan bentuk Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB). Tujuan dari diberikannya surat SPKP2KB sebagai berikut untuk mengetahui status kendaraan bermotor yang belum melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga dengan adanya surat SPKP2KB tersebut Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta mengetahui permasalahan yang dimiliki oleh wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak. Dan juga dapat melihat berapa jumlah kendaraan bermotor yang belum melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.5

**Wajib Pajak yang belum diberi Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (SPKP2KB)**

No	Tahun	Jumlah KTMDU	KTMDU yang ditelusuri	Total KTMDU belum ditelusuri
1	2019	93.714 KBM	33.264 KBM	60.450 KBM
2	2020	67.831 KBM	27.409 KBM	40.409 KBM
3	2021	88.159 KBM	37.716 KBM	50.443 KBM
4	2022	83.719 KBM	13.219 KBM	70.500 KBM

(Sumber : PPPD Kota Bandung III Soekarno Hatta)

Berdasarkan tabel 1.5, jumlah wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU yang belum diberikan surat teguran atau Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKP2KB) Tahun 2022 mencapai angka tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut mencapai 70.500 wajib pajak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa petugas di Pusat Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat dikatakan belum maksimal.

Berdasarkan permasalahan yang sudah peneliti uraikan, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno hatta perlu melakukan upaya pengawasan wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor, karena masih banyaknya wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak. Pengawasan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul, "**Pengawasan Wajib Pajak Atas Pajak Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Kantor Cabang Kota Bandung III Soekarno Hatta**".

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri mengenai pengawasan yang disusun secara tertulis
2. Pemberian surat teguran berupa surat pemberitahuan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (SPKP2KB) oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta belum sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak yang menunggak.
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak belum memberikan efek jera kepada wajib pajak

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penetapan standar pengawasan wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta?

2. Bagaimana penilaian (evaluasi) pengawasan wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta?
3. Bagaimana tindakan perbaikan pengawasan wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penetapan standar pengawasan wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta.
2. Untuk mengetahui penilaian (evaluasi) pengawasan wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta.
3. Untuk mengetahui tindakan perbaikan pengawasan wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta.

E. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi memperluas kaidah ilmu administrasi publik, terutama dalam pembahasan yang berkaitan dengan pengawasan wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengawasan wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan baru seputar pengawasan wajib pajak atas pajak kendaraan bermotor.
 - b. Bagi Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengawasan terutama pada pajak kendaraan bermotor.
 - c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

F. Kerangka Penelitian

Menurut Nicholas Henry, administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. (Indradi, 2016) Sedangkan menurut Chandler & Plano menjelaskan administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. (Pasolong, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah. Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintahan daerah untuk mengelola, mulai merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana sebelumnya. (Manullang, 2015). Selaras dengan yang ungkapkan oleh Handoko (2012 : 34) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan pengawasan menurut Manullang (2015) diantaranya :

1. Menetapkan Standar, yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil Ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan Batasan

tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

2. Penilaian (Evaluasi) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
3. Mengadakan Tindakan perbaikan adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Dilihat dari pengertian terkait pengawasan menurut beberapa ahli diatas, peneliti memilih teori yang dikemukakan menurut Manullang karena sesuai dengan temuan masalah yang peneliti temukan selama penelitian di Pusat Pengelolaan Pendapatan Pusat Daerah III Soekarno Hatta. Dengan demikian, penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2**Kerangka Berfikir**